



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Asep Saipul Hidayat bin Ade Rahmat, umur 19 tahun (Tempat / Tanggal Lahir Rantau Pulung, 6 April 1998), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (kurir), tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Majai, RT.61, No. 71, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**.

Selvira binti Samal. S, umur 18 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Sangatta, 3 Januari 2000), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Majai, RT.61, No. 71, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Desember 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang bernama Hamid dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samal. S.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siko dan Ade Rahmat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Putri Ayla Safiqha binti Asep Saipul Hidayat, lahir di Sangatta pada tanggal 22 April 2017.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Hal 2 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Asep Saipul Hidayat bin Ade Rahmat) dengan Pemohon II (Selvira binti Samal. S) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama :

1. **Ade Rahmat bin Somad Zaelani**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Majai Poros, RT.61, Nomor 71, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tanggal 5 Desember 2016 secara hukum Islam di Kecamatan Sangatta Utara ;

Hal 3 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samal. S, saksi nikahnya adalah Ade Ramat dan Siko dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama ini mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak ;

2. **Pruio MS bin Slamet Raharjo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, Gang Majai Poros, RT.61, Nomor 71, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tanggal 5 Desember 2016 secara hukum Islam di Kecamatan Sangatta Utara ;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samal. S, saksi nikahnya adalah Ade Ramat dan Siko dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;

Hal 4 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama ini mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Hal 5 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berkaitan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 05 Desember 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa, pada saat akad nikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II perawan ;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samal, S, adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang beragama Islam bernama Siko dan Ade Rahmat, disamping disaksikan pula oleh para tetangga yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, demikian pula pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Hal 6 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Ayla Safiqha ;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Hal 7 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II

Hal 8 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II ini telah berdasar atas hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa agar perkawinan yang telah dilakukan pemohon I dan pemohon II tersebut mendapatkan pengakuan, kepastian serta perlindungan hukum dari negara dan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 9 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Asep Saipul Hidayat bin Ade Rahmat**) dengan Pemohon II (**Selvira binti Samal. S**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Hal 10 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

Hal 11 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Pen. No 0024/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)